# BAB I

# PENDAHULUAN

1. **LATAR BELAKANG**

Dari segi sejarah Hukum Laut Internasional sendiri, Hukum Laut Internasional telah mengalami sejarah cukup panjang. Yaitu keberadaan hukum laut internasional sampai pada waktu sebelum didirikan Perserikatan Bangsa- Bangsa (*United Nations*) hanya merupakan penjelmaan Negara- Negara maritime besar di Dunia Eropa waktu itu dengan lahirnya doktrin “Mare Liberum” (laut bebas) yang dicetuskan oleh Hugo Grotius. Hukum laut telah mengalami suatu proses transformasi menjadi suatu keseimbangan antara kepentingan Negara maritim dan Negara non-maritim secara lebih baik.

UNCLOS I (*United Nations Conference On The Law Of The Sea*) atau Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut merupakan langkah konkret Peserikatan Bangsa-Bangsa yang pertama untuk kodifikasi Hukum Laut Internasional. UNCLOS I ini berlansung di Jenewa mulai dari tanggal 24 Februari sampai tanggal 28 April 1958, yang menghasilkan Empat Konvensi, Empat Optimal Protokol, dan Sembilan Resolusi.

Namun ketidak puasan masyarakat internasional akan hasil yang telah dicapai pada UNCLOS I tampak sekali, salah satu resolusi yang dihasilkan adalah untuk mengadakan UNCLOS II. Maka pada tahun 1960 digelar UNCLOS II dengan tujuan untuk penyempurnaan hasil-hasil yang telah dicapai UNCLOS I, namun UNCLOS II gagal dalam pencapaian tujuannya yaitu penyempurnaan UNCLOS I. Kegagalan ini sudah barang tentu menimbulkan kekecewaan pada masyarakat internasional pada umumnya karna sikap arogan Negara-Negara maritim yang besar dan maju dalam bidang teknologi

Maka atas kegagalan dari UNCLOS II itu, pada tahun 1973 diadakan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang UNCLOS III (*United Nations Conference On The Law Of The Sea*). Konferensi ini berakhir dengan pengesahan naskah akhir konvensi yang dilaksanakan di Montego Bay, Jamaica tanggal 10 Desember 1982 oleh 118 Negara dan mencakup hal-hal

1. Kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum laut yang ada, misalnya kebebasan-kebebasan di laut lepas dan hak lintas damai di laut teritorial.
2. Pengembangan hukum laut yang sudah ada, seperti ketentuan mengenai lebar laut territorial menjadi maksimum 12 mil laut dan kriteria landas kontinen.
3. Penciptaan aturan-aturan baru, seperti asas negara kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan penambangan di dasar laut internasional.

Adapun batas-batas maritim yang tertuang dalam UNCLOS 1982 meliputi batas-batas Laut Teritorial (Territorial Sea), batas-batas Perairan Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE (*Economic Exclusive Zone*), dan batas-batas Landas Kontinen (*Continental Shelf*).

Dengan demikian, adanya kejelasan batas wilayah dapat dijadikan alat legitimasi dalam menjalin hubungan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kejelasan batas wilayah tersebut juga dapat menciptakan kesejahteraan warga negara melalui terjaminnya pemanfaatan potensi-potensi sumber kekayaan alam yang terdapat di laut, seperti pemanfaatan sumber daya perikanan, tumbuh-tumbuhan laut eksploitasi lepas pantai (*off-shore*), dan dari segi pemanfaatan untuk wisata seperti wisata bahari, ataupun transportasi laut dan pemanfaatan lainnya.

Kejelasan batas-batas perairan suatu Negara juga memberikan manfaat kepada Negara itu sendiri yaitu membantu memperjelas pertahanan Negara, yaitu menjaga kemungkinan serangan atau penyusupan dari luar wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Setelah di sahkannya Konferensi ketiga (UNCLOS III) yang sekarang dikenal sebagai Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) yang ditandatangani oleh 119 Negara di Teluk Montego Jamaika tanggal 10 Desember 1982. Bagi sebuah Negara UNCLOS 1982 membagi laut menjadi tiga jenis atau zona maritim yaitu:

1. Laut yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan yaitu ( di laut teritorial, laut pedalaman)
2. Laut yang bukan merupakan wilayah kedaaulatannya namun negara tersebut memiliki hak-hak yurisdiksi terhadap aktifitas-altifitas tertentu yaitu ( di zona tambahan dan zona ekonomi esklusif)
3. Laut yang berada di luar dua di atas ( artinya bukan termasuk wilayah kedaulatannya dan bukan wilayah yurisdiksi) namun negara tersebut memiliki kepentingan ( yaitu laut bebas).

Di dalam UNCLOS 1982 selain mengatur mengenai batas-batas maritim juga mengatur hak-hak dan kewajiban Negara pantai yang yang harus dipatuhi oleh Negara di Dunia, terhadap Negara pantai dapat menegakkan peraturan perundang-undangannya seperti yang telah disampaikan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS III) dalam pasal 73 yang berbunyi bahwa :

* 1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan konvensi ini.
  2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
  3. Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainya.

Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatan perluasan kesempatan kerja, pemeratan pendapatan dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan-ikan kecil dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan. Hal ini dilakukan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumber daya ikan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan yang di definisikan sebagai segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Dalam kegiatan perikanan cara penangkapan ikan dan alat yang dipergunakan berkembang sangat cepat dengan tujuan untuk memperoleh ikan dengan waktu yang relatif singkat dan dalam jumlah yang besar. Dalam kamus istilah perikanan, penangkapan adalah usaha melakukan penangkapan atau pengumpulan ikan dan jenis-jenis hayati lainnya dengan dasar bahwa ikan dan sumber hayati tersebut mempunyai manfaat atau mempunyai nilai ekonomis.[[1]](#footnote-1)

Negara-negara kepulauan yang mempunyai posisi strategis dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, menarik perhatian kapal-kapal nelayan asing untuk melakukan penangkapan ikan secara *illegal* *(illegal fishing)*. Selain itu salah satu faktor terjadinya *illegal fishing* adalah kebutuhan ikan dunia (*demand*) meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia menurun, dan terjadi kelebihan permintaan (*overdemand*) terutama jenis ikan dari laut seperti ikan Tuna. Hal ini merupakan penyumbang signifikan dalam masalah penurunan persediaan ikan dilaut.

Terkait dengan permasalahan illegal fishing, upaya suatu Negara yang mengalami kerugian juga merupakan hal yang patut diperhitungkan. Upaya yang diambil suatu Negara dalam menangani kasus illegal fishing harus diatur dalam suatu peraturan yang jelas. Pada kenyataannya upaya yang diambil oleh suatu Negara dengan Negara lain yang berbeda. Salah satunya adalah kasus illegal fishing yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 2014, yaitu upaya yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah penenggelaman kapal nelayan asing dengan cara peledakan.[[2]](#footnote-2)

Tindakan *illegal fishing* sering terjadi di wilayah perairan Indonesia. Awal bulan Desember tahun 2014 terjadi penangkapan ikan secara illegal di wilayah perairan Indonesia, tepatnya di Laut Natuna, Pulau Anambas, Kepulauan Riau oleh 3 (tiga) kapal Vietnam. Personil TNI Angkatan Laut dari KRI Barakuda-633 mengevakuasi Anak Buah Kapal (ABK) , kemudian menurunkan paksa dari kapal Vietnam ke KRI Barakuda-633. Ada 8 (delapan) ABK kapal nelayan Vietnam yang diamankan di KRI Barakuda -633 dan diperiksa satu persatu. Komandan KRI Barakuda-633 berjanji akan bertindak tegas. Pihaknya akan mengambil tindakan untuk menenggelamkan kapal nelayan Vietnam dengan cara meledakan ketiga kapal nelayan milik Vietnam tersebut yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia.[[3]](#footnote-3)

Indonesia menjadi Negara maritim terbesar di dunia setelah Kanada dan Russia dengan dua pertiga dari keseluruhan wilayahnya merupakan wilayah laut, dengan jumlah pulau sekitar 17.504 pulau dan panjang garis pantai 81.000 km[[4]](#footnote-4). Luas laut Indonesia sekitar 5,2 juta km terdiri dari 3,1 juta km luas laut yang tunduk dibawah kedaulatan dan 2,7 juta km wilayah Zona Ekonomi Ekslusif. Laut yang tunduk dibawah kedaulatan Indonesia terdiri dari 0,3 juta km laut territorial dan 2,8 juta km perairan kepulauan. Potensi perikanan Indonesia sebanyak 6,26 juta ton pertahun, dengan rincian sebanyak 4,4 juta ton ditangkap diperairan Indonesia dan 1,86 juta ton di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementrian Kelautan dan Perikanan terdapat 14 zona *fishing ground* di dunia, saat ini hanya ada 2 (dua) zona yang masih potensial, dan salah satunya diperairan Indonesia[[5]](#footnote-5). Zona Indonesia sangatlah potensial dan rawan terjadinya *illegal fishing* adalah Laut Malaka, Laut Jawa, Laut Arafura, Laut Timor, Laut Banda dan perairan sekitaran Maluku dan Papua[[6]](#footnote-6). Sumber perikanan di Indonesia masih merupakan sumber kekayaan yang memberikan kemungkinan sangat besar untuk dapat dikembangkan bagi kemakmuran bangsa Indonesia, baik untuk memenuhi kebutuhan protein rakyatnya, maupun untuk keperluan ekspor guna mendapatkan dana bagi usaha-usaha pembangunan bangsa.[[7]](#footnote-7) Dengan melihat kondisi yang seperti ini *illegal fishing* dapat melemahkan pengelolaan sumber daya perikanan di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikana (WPP) Indonesia mengalami *over fishing*.

Tindakan *illegal fishing* tidak hanya merugikan secara ekonomi dengan nilai triliunan rupiah yang hilang, tetapi juga menghancurkan perekonomian nelayan. Selain itu juga menimbulkan dampak politik terhadap hubungan antar Negara yang berdampingan, melanggar kedaulatan Negara dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya hayati laut. Tindakan yang melanggar kedaulatan Negara dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya hayati atau kegiatan yang berkaitan dengan perikanan adalah perbuatan yang merugikan kedamaian, ketertiban atau keamanan suatu Negara. Perbuatan ini telah diatur dalam *United Nations Conventions on The Law of The Sea 1982*.[[8]](#footnote-8)

Berdasarkan data dari Organisasi Pangan dan Pertanian dunia atau *Food and Agriculture Organzation* (FAO) menyatakan bahwa kerugian Indonesia akibat *illegal fishing* diperkirakan mencapai 30 triliun per tahunnya. FAO menyatakan bahwa saat ini sumber daya ikan di dunia masih memungkinkan untuk ditingkatkan penangkapannya hanya tinggal 20% sedangkan 55% sudah dalam kondisi pemanfaatan penuh dan sisanya 25% terancam kelestariannya.[[9]](#footnote-9)

Tindakan kapal nelayan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa ijin serta mengeksploitasi kekayaan alam di dalamnya tentu melanggar kedaulatan Negara Indonesia. Untuk itu harus ada penegakan hukum yang tegas berupa penangkapan nelayan asing beserta kapalnya untuk di proses secara hukum. Tindakan penangkapan terhadap kapal nelayan asing dapat dibenarkan apabila sudah dipenuhi bukti-bukti bahwa kapal nelayan tersebut melakukan *illegal fishing*. Kepala dinas penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI Manahan Simorangkir, mengatakan bahwa bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan terhadap kapal nelayan asing adalah bukti yang menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal nelayan asing. Pelanggaran itu mencakup tidak memiliki surat izin usaha penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), serta nyata-nyata menangkap dan mengangkut ikan diwilayah perairan Indonesia.[[10]](#footnote-10)

Sebagaimana dijelaskan diatas, di Indonesia telah terjadi penangkapan kapal nelayan asing yang melakukan *illegal fishing* disertai dengan tindakan penenggelaman kapal dengan cara peledakan. Tujuan tersebut adalah untuk memberikan efek jera dan menunjukan ketegasan pemerintah dalam mewujudkan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Namun perlu di ingat juga bahwa perbuatan penenggelaman dengan cara peledakan kapal milik Negara lain juga dapat menyalahi ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengikat Indonesia sebagai anggota. Sebagai “*peace loving country*” Indonesia harus menyelesaikan setiap kasus yang timbul secara damai. Karena itu bentuk penenggelaman dan peledakan kapal nelayan asing jelas bukan merupakan cara menyelesaikan kasus secara damai dan bukan merupakan ciri Negara yang beradab.[[11]](#footnote-11) Selain itu tindakan tersebut dapat memicu ketegangan hubungan diplomatik antar Negara yang berkaitan, dalam hal ini Indonesia dan Vietnam.

Oleh sebab itu pentingnya permasalahan *illegal fishing* ini diangkat, dikarenakan alasan sebagai berikut :

1. *Illegal fishing* merupakan suatu permasalahan yang penting untuk dibahas, karena memberikan dampak kerugian di sektor perekonomian suatu Negara, terutama bagi Negara maritim.
2. Selain memberikan dampak kerugian ekonomi, tindakan *illegal fishing* juga memberikan dampak sosial politik dan lingkungan terhadap suatu Negara.
3. Kurang jelasnya peraturan Internasinal yang mengatur mengenai upaya yang dilakukan oleh suatu Negara apabila terjadi *illegal fishing* di wilayah kedaulatannya.
4. Upaya yang diambil suatu Negara dalam menangani kasus *illegal fishing* berbeda antara Negara satu dengan Negara lainnya, sehingga hal ini memicu ketegangan politis antar Negara yang berkaitan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mencoba menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan isu tersebut untuk dijadikan penelitian dengan mengambil judul : **“PERANAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL TERHADAP TINDAKAN ILLEGAL FISHING DI INDONESIA”**

1. **IDENTIFIKASI MASALAH**

Dalam hal ini penulis selaku peneliti mendapatkan beberapa masalah yang tercakup dalam latar belakang masalah. Adapun identifikasi masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana peran dan langkah pemerintah dalam menangani kasus *illegal fishing* di Indonesia ?
2. Bagaimana dampak dari kebijakan pemerintah dalam menangani kasus illegal fishing di Indonesia ?
3. Sejauh mana peranan Hukum Laut Internasional dalam menangani kasus *Illegal Fishing* di Indonesia ?
4. **Pembatasan Masalah**

Mengenai luasnya kajian penelitian ini, penulis ingin membatasi masalah pada fokus pembahasan mengenai Peranan Hukum Laut Internasional terhadap *Illegal Fishing* di Wilayah Indonesia

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka untuk mempermudah kajian permasalahan yang akan diangkat, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “**Sejauh mana peranan Hukum Laut Internasional dalam menangani *illegal fishing* di Indonesia”**

1. **TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**
2. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini berkaitan dengan penelaahan, pemahaman serta pengembangan bidang yang sedang di teliti. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian dalam studi hubungan internasional sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang Hukum Laut Internasional dibuat.
2. Untuk mengetahui latar belakang *Illegal Fishing* yang terjadi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui sejauh mana peranan Hukum Laut Internasional dalam menangani kasus *illegal fishing* di Indonesia.
4. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dibuatnya skripsi adalah sebagai berikut : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur tambahan bagi pengembangan studi Hubungan Internasional. Khususnya peminat masalah-masalah Hubungan Internasional dalam bidang Hukum Internasional khususnya Hukum Laut Internasinal yang terkait dengan *Illegal Fishing*. Penulis juga berharap dengan pembahasan dalam skripsi ini dapat membuat pembaca mengikuti perkembangan-perkembangan mengenai Hukum Internasional tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kemampuan dalam berfikir dan sebagai media untuk meningkatkan kemampuan penalaran, pengetahuan dan teori yang diperoleh selama belajar diperguruan tinggi. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Skripsi Sarjana Strata (S1) pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.

1. **KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS**
2. **Kerangka Teoritis**

Hubungan internasional mencakup berbagai hubungan atau interaksi yang melintasi batas-batas wilayah dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda kewarganegaraan, berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia baik yang disponsori oleh pemerintah maupun tidak. Hubungan ini dapat berlangsung secara kelompok, maupun perorangan dari suatu bangsa atau negara yang melakukan interaksi baik secara resmi maupun tidak resmi dengan kelompok ataupun perorangan dari bangsa dan negara lain. Ilmu hubungan internasional merupakan ilmu dengan kajian interdisipliner, maksudnya adalah ilmu ini dapat menggunakan teori, konsep dan pendekataan dari bidang ilmu-ilmu lain dalam mengembangkan kajiannya.

Sepanjang menyangkut aspek internasional (hubungan\interaksi yang melintasi batas negara) adalah bidang Hubungan Internasional dengan kemungkinan berkaitan dengan ekonomi, hukum, komunikasi, politik dan lainnya. Demikian juga untuk menelaah Hubungan Internasional dapat meminjam dan menyerap konsep-konsep sosiologi, psikologi bahkan matematika (konsep probabilitas), untuk diterapkan dalam kajian Hubungan Internasional.

Hubungan Internasional yaitu perilaku aktor, negara maupun non negara didalam arena politik internasional. Perilaku itu bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya.[[12]](#footnote-12) Hubungan Internasional membahas tentang interaksi kekuatan “politik” dunia dalam ideologi, sosial budaya dalam ruang lingkup internasional.[[13]](#footnote-13)

**Benedict Anderson berpendapat bahwa** :

“*membahas tentang kekuatan politik, kepentingan nasional, dan pengakuan internasional dalam batas-batas negara yang ditentukan*”[[14]](#footnote-14)

Menurut **Holsti**, Hubungan Internasional dapat mengacu pada semua bentuk interaksi antar anggota masyarakat yang berlainan, baik yang disponsori pemerintah maupun tidak. Hubungan Internasional akan meliputi analisa kebijakan luar negeri atau proses politik antar negara, tetapi dengan memperhatikan seluruh segi hubungan itu.[[15]](#footnote-15)

Pada hakikatnya ruang lingkup hubungsn internasional mencakup segala bentuk interaksi baik antar negara maupun individu. Hubungan Internasional merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan dunia, karena tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa hidup sendiri tanpa adanya ketergantungan terhadap negara lain. Tujuan dari Hubungan Internasional adalah :

1. Memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara
2. Menciptakan saling pengertian antar bangsa
3. Menciptakan keadilan dan kesejahtraan sosial bagi seluruh rakyatnya

Seperti tujuan diatas, menyimpulkan bahwa dalam era globalisasi seperti ini suatu negara tidak dapat berdiri sendiri dengan keterbatasan kemampuan dalam usaha pencapainnya melalui pergaulan nasional, tetapi harus melalui hubungan internasional. Dalam hal hukum yang mengatur tentang laut, Masyarakat internasional telah diatur oleh hukum internasional adalah suatu tertib hukum koordinasi dari sejumlah negara-negara yang masing-masing merdeka dan berdaulat. Dalam hukum internasional, hubungan yang ada bersifat koordinasi (kerjasama), mengingat negara-negara di dunia sama derajatnya, bukan bersifat subordinasi layaknya hukum nasional.

**Menurut ahli seperti John Austin, Spinoza**, dan lainnya, hukum internasional bukanlah hukum, dengan alasan:[[16]](#footnote-16)

1. Hukum internasional tidak memiliki kekuasaan eksekutif yang kuat.
2. Hukum internasional bersifat koordinasi, tidak subordinasi.
3. Hukum internasional tidak memiliki lembaga legislatif, yudikatif, dan polisional.
4. Hukum internasional tidak bisa memaksakan kehendak masyarakat internasional.

Dengan alasan-alasan tersebut, menurut ahli seperti **John Austin**, hukum internasional bukanlah hukum, karena tidak memiliki sifat hukum. Meskipun begitu, fakta sejarah menunjukkan bahwa alasan-alasan tersebut kurang tepat, karena:

**“Tidak adanya suatu badan hukum bukan berarti hukum tersebut tidak ada, dan tidak selamanya hukum tertentu harus dijalankan oleh suatu badan. Tidak adanya badan hukum mungkin saja menunjukkan hukum internasional kurang efektif, namun bukan berarti tidak ada. Sebagai contoh, hukum adat di Indonesia, yang bisa berjalan tanpa adanya badan yang mengatur”.**

Dimana teori-teorinya meliputi :[[17]](#footnote-17)

1. Teori hukum alam

Menurut teori hukum alam (*natural law*), hukum internasional adalah hukum yang diturunkan untuk hubungan bangsa-bangsa di dunia. Hal ini dikarenakan hukum internasional merupakan bagian dari hukum tertinggi, yaitu hukum alam. Tokoh-tokoh dari teori hukum ini antara lain **Hugo Grotius (Hugo de Groot), Emmeric Vattel**, dll.

Teori hukum alam telah memberikan sumbangan besar terhadap hukum internasional, yaitu memberikan dasar-dasar bagi pembentukan hukum yang ideal. Dalam hal ini, dengan menjelaskan bahwa konsep hidup bermasyarakat internasional merupakan keharusan yang diperintahkan oleh akal budi (*rasio*) manusia, teori hukum alam stelah meletakkan dasar rasionalitas bagi pentingnya hidup berdampingan secara tertib dan damai antarbangsa-bangsa di dunia ini walaupun mereka memiliki asal-usul keturunan, pandangan hidup, dan nilai-nilai yang berbeda-beda.

Namun, dibalik sumbangan besar itu, terdapat kelemahan yang cukup mengganggu, yaitu tentang apa sebenarnya “hukum alam” tersebut. Akibatnya, pengertian istilah tersebut menjadi kabur, tergantung dari siapa istilah itu dikemukakan.

1. Teori Kehendak negara

Dalam teori hukum positif, terdapat beberapa teori, yaitu teori kehendak negara, hukum kehendak bersama negara-negara, dan mazhab Wiena. Menurut teori hukum kehendak negara, kekuatan mengikat hukum internasional terletak pada kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada hukum internasional, karena negara adalah pemegang kedaulatan, maka negara adalah juga sumber dari segala hukum. Hukum internasional berasal dari kemauan negara dan berlaku karena disetujui oleh negara.

Dalam teori ini disebutkan bahwa hukum internasional tidak lebih tinggi derajatnya daripada hukum nasional yang mengatur hubungan luar suatu negara. Tokoh-tokoh yang mengemukakan teori ini antara lain adalah Zom, George Jellinek, dll.

Terdapat kelemahan dalam pengertian teori kehendak negara ini, yaitu bagaimana jika suatu negara secara sepihak tidak mau lagi terikat dengan hukum internasional, apakah berarti hukum internasional tersebut tidak memiliki kekuatan pengikat lagi? Selain itu, apakah negara-negara yang baru lahir sudah terikat dengan hukum internasional, tanpa peduli mereka setuju atau tidak terhadap hukum internasional tersebut?

1. Teori Kehendak Bersama Negara-Negara

Teori ini merupakan perbaikan dari teori kehendak negara, dimana jika dalam teori kehendak negara kekuatan mengikat hukum internasional adalah kehendak negara sendiri, maka dalam teori ini kekuatan mengikat hukum internasional berasal dari kehendak bersama negara-negara dalam hubungannya. Kehendak bersama negara-negara lebih tinggi derajatnya daripada kehendak negara.

Kehendak bersama negara-negara ini tidak bersifat tegas atau spesifik. Maksudnya, Menurut ahli hukum Triepel, dengan mengatakan bahwa kehendak bersama negara-negara untuk terikat pada hukum internasional itu tidak perlu dinyatakan secara tegas atau spesifik ia sesungguhnya bermaksud mengatakan bahwa negara-negara itu telah menyatakan persetujuannya untuk terikat secara implisit atau diam-diam *(implied*).[[18]](#footnote-18)

Sesuai dengan pandangannya tentang hukum pada umumnya, maka hukum nasional dan hukum internasional tidak berbeda secara tegas, sebab keduanya hanyalah merupakan bagian saja dan hukum pada umumnya. Menurut **Hans Kelsen**, hukum itu mengikat terhadap individu-individu baik individu-individu yang hidup dalam suatu negara maupun individu-individu yang hidup berorganisasi dalam bentuk suatu negara. Pandangan **Hans Kelsen** ini didasari oleh anggapannya, bahwa negara dan individu adalah sama saja. Negara. sebenarnya adalah kumpulan individu-individu. Apabila negara tunduk pada hukum internasional, sebenamya yang tunduk pada hukum internasional adalah individu-individu itu sendiri yang hidup berkumpul membentuk sebuah negara. Dengan demikian, menurut **Hans Kelsen**, subyek hukum internasional sama saja dengan subyek hukum nasional, yakni individu.[[19]](#footnote-19)

Apabila teori **Hans Kelsen** ini ditelusuri dengan seksama, sebenarnya teorinya ini cukup logis. Hanya saja Hans Kelsen berhenti begitu saja pada grundnorm sebagai norma dasar tertinggi, tanpa di analisis lebih lanjut atau secara lebih mendalam, mengapa grundnorm itu sendiri bisa menjadi dasar dan norma hukum serta mempunyai kekuatan mengikat. Oleh karena itu, apa yang dinamakan grundnorm tidak lebih dari pada suatu hipotesis belaka yang kebenarannya sendiri masih harus dibuktikan. Jadi, jika hakekat dan daya mengikat suatu kaidah hukum didasarkan pada sesuatu yang abstrak dan masih merupakan hipotesis, sama artinya dengan sikap meragukan hakekat dan daya mengikat dari hukum (termasuk hukum internasional) itu sendiri. Dengan menempatkan grundnorm sebagai suatu kaidah yang tertinggi dan hakekat dan daya mengikat hukum, termasuk hukum internasional, yang pada akhirnya menjadi sangat abstrak dan mengawang-awang, menunjukkan bahwa Hans Kelsen seperti hendak berpaling kembali kepada aliran hukum alam yang sebenarnya sudah lama ditinggalkan.

**Sebuah teori lain, yaitu Mashab Perancis**, dengan penganut-penganutnya Fauchille, Scene, dan Duguit, mencoba menjawab tentang hakekat dan daya mengikat hukum (termasuk hukum internasional) dengan menekan¬kan pada faktor sosiologis. Daya mengikat dan hukum pada umumnya, dicari pada manusia itu sendiri, yang di samping sebagai mahluk biologis, juga sebagai mahluk sosial. Sebagai mahluk biologis, manusia memiliki berbagai kebutuhan biologis, demikian Pula sebagai mahluk sosial, manusia juga memiliki kebutuhan sosial. Kedua macam kebutuhan itu tidak dapat dipenuhinya sendiri-sendiri, melainkan hanya dapat dipenuhi dalam keterkaitan dan keterhubungan antara sesamanya, Hal ini menunjukkan, bahwa manusia dalam menjalankan kehidupannya, harus memenuhi kebutuhan¬-kebutuhan maupun kepentingan-kepentingannya. Dalam usaha untuk memenuhinya itu, supaya tidak saling bertentangan atau bertabrakan antara satu dengan yang lainnya, mereka membutuhkan pengaturan-pengaturan yang berupa kaidah-kaidah hukum, supaya terwujud kehidupan sosial yang aman, damai, adil, dan tenteram. jika semua itu tidak diatur sedemikian rupa, maka tidak akan terwujud kehidupan bersama seperti yang mereka inginkan.[[20]](#footnote-20)

Berdasarkan uraian di atas, menurut mashab sosiologis, manusia atau masyarakat tunduk pada hukum sebab manusia atau masyarakat itu sendiri yang membutuhkan hukum. Berbeda dengan masyarakat internasional yang tunduk pada hukum internasional, masalahnya juga tidak berbeda dengan masyarakat pada umumnya, bahwa masyarakat internasional, khususnya negara-negara itu sendiri memang membutuhkan hukum internasional untuk mengatur kehidupannya.

Bertitik tolak dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa laut dapat digunakan oleh umat manusia sebagai sumber daya alam bagi penghidupannya, jalur pelayaran, kepentingan pertahanan dan keamanan dan pelbagai kepentingan lainnya. Fungsi-fungsi laut yang disebutkan di atas telah dirasakan oleh umat manusia, dan telah memberikan dorongan terhadap penguasaan dan pemamfaatan laut oleh masing-masing negara atau kerajaan yang didasarkan atas suatu konsepsi hukum.

Lahirnya konsepsi hukum laut internasional tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah pertumbuhan hukum laut internasional yang mengenal pertarungan antara dua konsepsi, yaitu : **a. Res Communis**, yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik bersama masyarakat dunia, dan karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara; **b. Res Nulius**, yang menyatakan bahwa laut tidak yang memiliki, dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Pertumbuhan dan perkembangan kedua doktrin tersebut diawali dengan sejarah panjang mengenai penguasaan laut oleh Imperium Roma. Kenyataan bahwa Imperium Roma menguasai tepi Lautan Tengah dan karenanya menguasai seluruh lautan tengah secara mutlak. Dengan demikian menimbulkan suatu keadaan di mana lautan tengah menjadi lautan yang bebas dari gangguan bajak-bajak laut, sehingga semua orang dapat mempergunakan lautan tengah dengan aman dan sejahtera yang dijamin oleh pihak Imperium Roma. Pemikiran umum bangsa Romawi trhadap laut didasarkan atas doktrin res communis omnium ( hak bersama seluruh umat manusia), yang memandang penggunaan laut bebas atau terbuka bagi setiap orang. Asas res communis omnium di samping untuk kepentingan pelayaran, menjadi dasar pula untuk kebebasan menangkap ikan.[[21]](#footnote-21)

Bertitik tolak dari perkembangan doktrin res communius omnium tersebut diatas, tamapk bahwa embrio kebebasan laut lepas sebagai prinsip kebebasan di laut lepas telah diletakkan jauh sejak lahirnya masyarakat bangsa-bangsa. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa doktrin ini dalam sejarah hukum laut internasional pada masa-masa berikutnya.

Di sisi lain, dalam melaksanakan kekuasaannya di laut, banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dalam pandangan orang Romawi laut itu dapat dimiliki, di mana dalam zaman itu hak penduduk pantai untuk menangkap ikan di perairan dekat pantainya telah diakui. Pemilikan suatu kerajaan dan negara atas laut yang berdekatan dengan pantainya didasrkan atas konsepsi res nelius

Menurut konsepsi **res nelius** , laut bisa dimiliki apabila yang berhasrat memilikinya bisa menguasai dan mendudukinya. Pendudukan ini dalam hukum perdata romawi dikenal sebagai konsepsi okupasi (occupation). Keadaan yang dilakukiskan di atas berakhir dengan runtuhnya Imperium Romawi dan munculnya pelbagai kerajaan dan negara di sekitar lautan Tengah yang masing-masing merdeka dan berdiri sendiri yang satu lepas dari yang lain. Walaupun penguasaan mutlak Lautan Tengah oleh Imperium Romawi sendiri telah berakhir, akan tetapi pemilikan lautan oleh negara-negara dan kerajaan tetap menggunakan asas-asas hukum Romawi.[[22]](#footnote-22)

Berdasarkan uraian diatas, jelas kiranya bahwa bagi siapa pun yang mengikuti perkembangan teori perkembangan hukum internasional, asas- asas hukum Romawi yang disebutkan diatas memang mengilhami lahirnya pemikiran hukum laut internasional yang berkembang dikemudian hari.

Dapatlah dikatakan bahwa kedua konsepsi hukum laut Romawi itu merupakan hukum laut internasional tradisional yang menjadi embrio bagi dua pembagian laut yang klasik, laut teritorial dan laut lepas.

Dalam konteks kedaulatan negara atas laut, pertumbuhan dan perkembangan hukum laut internasional setelah runtuhnya Imperium Romawi diawali degan munculnya tuntutan sejumlah negara atau kerajaan atas sebagian laut yang berbatasan dengan pantainya berdasarkan alasan yang bermacam-macam. Misalnya, **Venetia** mengklaim sebagian besar dari laut Adriatik, suatu tuntutan yang diakui oleh Paus Alexander III pada tahun 1177. Berdasarkan kekuasaanya atas laut Adriatik ini, Venetia memungut bea terhadap setiap kapal yang berlayar di sana. Genoa juga mengklaim kekuasaan atas Laut Liguria dan sekitarnya serta melakukan tindakan-tindakan untuk melaksanakannya. Hal yang sama dilakukan oleh Pisa yang mengklaim dan melakukan tindakan-tindakan atas Laut Thyrrhenia. Kekuasaan yang dilaksanakan oleh negara-negara atau kerajaan-kerajaan tersebut dengan laut yang berbatasan dengan pantainya dilakukan dengan tujuan yang di zaman sekarang barangkali dapat disebut kepentingan: (karantina); (2) bea cukai; (3) pertahanan dan netralitas[[23]](#footnote-23)

Dalam pertumbuhan hukum laut internasional berikutnya, sejarah perkembangan hukum laut internasional telah mencatat sutu peristiwa penting, yaitu pengakuan Paus Alexander VI pada tahun 1493 atas tuntutan Spanyol dan Portugal, yang membagi samudera di dunia untuk kedua negara itu dengan batasnya garis meridian 100 leagues (kira-kira 400 mil laut) sebelah barat Azores. Sebelah barat dari meridian tersebut (yang mencakup Samudera Atlantik barat, Teluk Mexico dan Samudera Pasifik) menjadi milik Spanyol, sedangkan sebelah timurnya (yang mencakup Samudra Atlantik sebelah selatan Marokko dan Samudera India) menjadi milik Potugal . Pembagian Paus Alexander VI tersebut diatas kemudian diperkuat oleh Perjanjian Todesillas antara Spanyol dan Portugal pada tahun 1494, tetapi dengan memindahkan garis perbatasannya menjadi 370 leagues sebelah barat pulau-pulau Cape Verde di pantai barat Afrika. Sedangkan negara-negara lain, seperti Denmark telah pula menuntut Laut Baltik dan Laut Utara antar Norwegia dan Iceland, dan Inggris telah menuntut pula laut di sekitar kepulauan Inggris (Mare Anglicanum) sebagai milik masing-masing.[[24]](#footnote-24)

Pembagian dua laut dan Samedera di dunia untuk Spanyol dan Portugal dengan menuntup laut-laut tertentu bagi pelayaran internasional, merupakan awal dari era penjajahan kedua kerajaan tersebut di Amerika Selatan.

Perkembangan selanjutnya memperlihatkan bahwa ternyata pembagian dua laut dan samudera, serta klaim keempat kerajaan di Eropa Barat mengenai konsepsi laut tertutup (mare clausum) mendapat tantangan dari belanda yang memperjuangkan asas kebebasan berlayar (freedom of navigation) yang didasarkan atas pendirian bahwa lautan itu bebas untuk dilayari oleh siapapun. Belanda yang diwakili oleh Hugo Grotius (selanjutnya disebut Grotius), yaitu bapak Hukum Laut Internasional yang memperjuangkan asas kebebasan lautdengan cara yang paling gigih walaupun bangsa Inggris dengan Ratu Elisabeth- nya lebih dikenal sebagai perintis asas kebebasan laut ini. Perjuangan armada-armada Belanda dan Inggris melawan armada-armada Spanyol dan Portugal di lautan akhirnya manjadi asas kebebasab pelayaran ini menjadi suatu kenyataan. Perkembangan penting dalam hukum laut internasional yang perlu dicatat adalah pertarungan antara penganut doktrin laut bebas *(mare liberium)* dan laut tertutup *(mare clausum)*

Doktrin laut bebas (lepas) yang diwakili oleh **Grotius**, didasarkan pada teori mengenai lautan bahwa pemilikan, termasuk atas laut hanya bisa terjadi melalui pessession ini hanya bisa terjadi melalui okupasi, dan okupasi hanya bisa terjadi atas barang-barang yang dapat dipegah teguh. Untuk dapat dipegang teguh maka barang-barang tersebut harus ada batasnya. Laut adalah sesuatu yang mempunyai batas, sehingga laut tidak dapat di okupasi sebab ia cair dan tidak terbatas. Barang cair hanya bisa dimiliki dengan memasukkanya ke dalam sesuatu yang lebih padat. Dengan demikian, maka tuntutan atas laut yang didasarkan pada penemuan, penguasaan tidaklah dapat diterima karena semua itu bukanlah alasan utuk memperoleh pemilikan atas laut. Meskipun demikian Grotius mengakui bahwa anak-anak laut dan sungai-sungai, sekalipun cair, dapat dimiliki karena ada batas -batas nya di mana tepinya dapat dianggap sebagai sesuatu yang lebih padat.

Prinsip kebebasan laut yang dikemukakan oleh **Grotius** dalam bukunya **Mare Liberium,** di bidang pelayaran telah digunakan oleh Belanda untuk menerobos masuk ke Samudra India dalam usahanya memperluas perdagangan ke Nusantara. Peristiwa ini membuka jalan bagi Belanda untuk menguasai dan menjajah Indonesia selama tiga ratus lima puluh tahun. Oleh karena itu, sama hal nya dengan penguasaan negara atas laut yang dilakukan oleh Spanyol dan Portugal, Belanda juga mempunyai agenda dan tujuan politik untuk menguasai negara-negara lainya, khususnya Indonesia.[[25]](#footnote-25)

Menyangkut hal ini, bahwa perikanan dunia saat ini tidak dapat lagi dikatakan masih berlimpah. Tanpa adanya konsep pengelolaan yang berbasis lingkungan, dikhawatirkan sumber daya yang sangat potensial ini (sebagai sumber protein yang sehat dan murah) bisa terancam kelestariannya. Karena itu, sidang Organisasi Pangan Sedunia (FAO) memperkenalkan Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) sejak 1995. Konsep yang diterjemahkan sebagai Tata Laksana Perikanan yang Bertanggung Jawab (*Code of Conduct for Responsible Fisheries*) tersebut telah diadopsi oleh hampir seluruh anggota badan dunia sebagai patokan pelaksanaan pengelolaan perikanan. Sekalipun sifatnya sukarela, banyak negara telah sepakat bahwa CCRF merupakan dasar kebijakan pengelolaan perikanan dunia. Dalam pelaksanaannya, FAO telah mengeluarkan petunjuk aturan pelaksanaan dan metode untuk mengembangkan kegiatan perikanan yang mencakup perikanan tangkap dan budidaya.[[26]](#footnote-26)

Kecenderungan ini tidak bisa dibiarkan karena pada akhirnya manusia hanya akan bisa menyantap sup ubur-ubur dan plankton. Sekarang tindakan nyata yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan illegal fishing pada ikan-ikan karang khususnya untuk memperbaiki daerah karang yang rusak adalah dengan melakukan transpalasi karang ataupun pembuatan terumbu karang buatan. Terumbu karang buatan adalah suatu struktur yang dibangun untuk menyediakan lingkungan, habitat, sumber makanan, tempat pemijahan dan asuhan, serta perlindungan pantai sebagaimana halnya terumbu karang alam.

Illegal fishing adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi illegal fishing dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris. Dalam The Contemporary English Indonesia Dictionary (Peter Salim, 2002: 925, 707), dikemukakan bahwa “illegal” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. “Fish” artinya ikan atau daging ikan, dan “fishing” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa “illegal fishing” menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.[[27]](#footnote-27)

Dengan kata lain illegal fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan yang masuk kategori sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yuridiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional.
3. Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Karena pemerintah yang belum menunjukkan perhatian yang optimal dalam mengelola sistem alami dan kualitas lingkungan kawasan pesisir dan lautan khususnya terumbu karang dan lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*). Tapi kita tidak bisa terus menunggu hal ini berubah kita semua harus turun tangan terutama yang peduli. Kita dapat turut mengawasi penegakan hukum, mengawasi jika terjadi pengerusakan terumbu karang, dan terus menyuarakan dan bertukar pikiran dengan nelayan akan betapa pentingnya terumbu karang terhadap hasil tangkapan ikan mereka nanti. Dengan Terlaksananya semua hal di atas pasti akan memberikan dampak nyata pada nelayan dan kelestarian terumbu karang walau mungkin tidak dalam waktu singkat untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya.

Dari uraian diatas, beberapa asumsi yang saya simpulkan yang berhubungan dengan identifikasi maslah:

1. Dengan adanya pengaturan tentang tintak pidana pencurian ikan secara tegas dan memberikan sanksi pada pelaku secara tegas maka tindak pencurian ikan ( *Illegal Fishing*) akan mengalami penurunan bahkan akan bisa diatasi dengan mudah.

2. Membentuk pasukan patroli laut dan mengadakan patrol laut secara rutin akan mengurangi terjadinya tindak kejahatan pencurian ikan.

1. **Hipotesis**

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti menarik suatu hipotesis sebagai berikut :

“ **Jika aturan Hukum Laut Internasional berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan, maka kasus *Illegal Fishing* yang terjadi di Indonesia akan bisa di minimalisir**”

1. **Oprasional variable**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam hipotesis (teoritik) | Indikator (empirik) | Verifikasi (analisis) |
| Jika peranan Hukum Laut Internasional berjalan dengan aturan yang ditentukan | 1. Konfrensi kodifikasi Den Haag Tahun 1930 2. Deklarasi Djuanda 3. UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) | Adanya Konfrensi Den Haag dan deklarasi Djuanda  Sumber buku :  *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Oleh I Wayan Parthiana  Copyright 2014 penerbit Yrama Widya |
| Maka tindakan illegal fishing di Indonesia dapat di minimalisir | 1. Penenggelaman, penembakan dan pembakaran kapal ikan yang terbukti melakukan tindakan illegal fishing di wilayah Indonesia | Penenggelaman kapal illegal fishing  Sumber :  Anonim, \_, "Kapal Ditenggelamkan Jokowi Kami Tak Main-main" URL: http://www.tempo.co/read/news |

1. **Skema krangka teoritik**

Hukum Laut Internasional

INDONESIA

Illegal fishing

Korelasi

1. Turunnya perolehan ikan oleh nelayan
2. Adanya kerusakan ekosistem laut
3. Kurangnya peraturan tentang illegal fishing
4. **METODE DAN TEKNIKPENGUMPULAN DATA**
5. **Tingkat analisis**

Terdapat tiga model hubungan antara unit analisa dan unit eksplanasi yaitu, model korelasionis, model induksionis dan model reduksionis. Dan penelitian ini tingkat analisis yang dipergunakan adalah model analisa korelasionis dimana unit eksplanasinya berada pada tingkatan yang sama.

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan masalah ini adalah metode deskriptif analisis. Maksud dari metode ini adalah suatu metode penelitian yang menuturkan dan menafsirkan data, kemudian dianalisis. Tujuan dari penelitian Deskiptif analisis adalah untuk menidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi serta menentukan apa yang dilakukan oleh orang lain dalam menghadapi suatu masalah. Pengumpulan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasikan masalah yang sedang berlangsung akibat yang terjadi atau mengenai fenomena yang sedang berkembang.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah salah satu unsur atau komponen utama dalam melakukan sebuah penelitian, artinya tanpa data tidak akan adapenelitian, dan data yang dipergunakan dalam suatu penelitian merupakan data yang benar.

Pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah, yaitu sebagai prosedur sistematika, logis, dan proses pencarian data yang valid, yakni diperoleh secara langsung untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan, atau penelitian secara benar, yang akan menemukan kesimpulan dan memperoleh jawaban sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang mana studi kepustakaan itu sendiri adalah mencari data yang menunjang bagi penelitia. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang dilakukan melalui literature atau referensi yang berhubungan dengan masalah yang dieliti, seperti buku-buku, majalah, artikel, surat-kabar, laporan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah maupun data-data yang terdapat dalam website atau internet, yang dapat menunjang pembahasan penelitian.

1. **LOKASI DAN LAMA PENELITIAN**
2. **Lokasi Penelitian**

Untuk menunjang data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini, penulis mengunjungi beberapan tempat untuk memperoleh data serta informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya:

1. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan Bandung Jln. Lengkong Dalam II No. 17D Bandung.
2. Bapusda Purwakarta SAHATE
3. Media Internet
4. Perpustakaan UNPUR (Universitas Purwakarta)
5. **Lama Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu enam bulan.

1. **SISTEMATIKA PENULISAN**

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan hal-hal yang berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotensis, metode penelitian, jadwal dan kegiatan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: OBJEK PENELITIAN VARIABEL BEBAS

Berisikan uraian atau informasi umum/dasar/awal mengenai tema atau masalah yang dijadikan variable bebas. Disini penulis menjelaskan Tinjauan Hukum Laut Internasional

BAB III: OBJEK PENELITIAN VARIABEL TERIKAT

Bab ini mengenai tema atau masalah yang dijadikan variable terikat. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang *illegal fishing* di Indonesia

BAB IV: VERIFIKASI DATA

Bab ini berisikan uraian data yang menjawab indikator variable bebas dan terikat. Adapun isi dari bab ini adalah sejauh mana peranan hukum laut internasional dalam menangani kasus *illegal fishing* di Indonesia

BAB V: KESIMPULAN

Adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan penelitian yang menunjukkan hubungan antara perumusan masalah dengan hipotesa serta kerangka dasar teori sebagai salah satu landasannya dan kata penutup serta saran.

1. Eddy Afrianto, et.al., 1996, kamus istilah perikanan, kanisius, Bandung, h.103 [↑](#footnote-ref-1)
2. Anonim, \_, "Kapal Ditenggelamkan Jokowi Kami Tak Main-main" URL: http://www.tempo.co/read/news/2014/12/05/090626509/Kapal Ditenggelamkan-Jokowi-Kami-Tak-Main-main, diakses tanggal 1 April 2015. [↑](#footnote-ref-2)
3. Anonim, \_, "KRI Baracuda tangkap Nelayan Illegal asal Vietnam" URL: http://laut.co.id/kri-barakuda-tangkap-nelayan-illegal-asal-vietnam/, diakses tanggal 3 Januari 2015 [↑](#footnote-ref-3)
4. Melda Kamil Ariadno, 2007, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, Media, Jakarta, h. 129. [↑](#footnote-ref-4)
5. Tommy Sitohang, 2005/2006, *Masalah Illegal,Unregulated,Unreported Fishing dan Penanggulangannya melalui Pengadilan Perikanan*, Jurnal Keadilan Vol.4 No.2, April 2005/2006 h. 58. [↑](#footnote-ref-5)
6. Anonim, 2008*, Kejutan di Bulan April*, Forum Keadilan No.50115-21, April 2008, h. 41. [↑](#footnote-ref-6)
7. Hasjim Djalal, 1979, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Bandung,

   h. 3 [↑](#footnote-ref-7)
8. I Wayan Parthiana, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, h. 107-108. [↑](#footnote-ref-8)
9. Kominfo Indonesia, *Data FAO* tahun 2001 [↑](#footnote-ref-9)
10. Sulasi Rohingati, 2014, *Penenggelaman kapal Ikan Asing : Upaya Penegakan Hukum laut Indonesia*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, h.2 [↑](#footnote-ref-10)
11. Anonim, \_\_, URL: http://nasional.sindonews.com/read/935809/18/konsekuensi-penenggelaman-kapal-1418270847/1, diakses tanggal 1 April 2015. [↑](#footnote-ref-11)
12. (Mas’oed, 1994:28) [↑](#footnote-ref-12)
13. Kenneth Waltz, https://faisal94thobhone.wordpress.com/2013/09/26/pengertian-hubungan-internasional-menurut-para-ahli/ [↑](#footnote-ref-13)
14. Benedict Anderson, https://faisal94thobhone.wordpress.com/2013/09/26/pengertian-hubungan-internasional-menurut-para-ahli [↑](#footnote-ref-14)
15. (Holsti, 1987:29) [↑](#footnote-ref-15)
16. <http://sospol.pendidikanriau.com/2010/10/hakekat-dan-dasar-mengikatnya-hukum.html> [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid [↑](#footnote-ref-18)
19. <http://www.negarahukum.com/hukum/daya-mengikat-hukum-internasional-2.html> [↑](#footnote-ref-19)
20. B. Tjandra Wulandari, Tinjauan Hukum Laut Internasional, Jakarta: Alumni, 2003 [↑](#footnote-ref-20)
21. Koers, Albert. W. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991 [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid [↑](#footnote-ref-22)
23. Kusumaatmadja Mochtar. Hukum Laut Internasional, Bina Cipta, Bandung, 1978 [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid [↑](#footnote-ref-24)
25. I Wayan Parthiana. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung:mandar maju, cetakan kedua. 2005 [↑](#footnote-ref-25)
26. FAO, Code Conduct For Responsible Fisheries (CCRF) 1995. [↑](#footnote-ref-26)
27. http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-illegal-fishing-definisi.html [↑](#footnote-ref-27)